



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jend. Sukawati No. 40 Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan
Telepon (0421) 921695 laman: <https://pinrang.go.id> Pos 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 000 / 768 / SIOF-SD / DPMTSP / IX / 2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan Kepala Sekolah UPT SD Inpres Arra Saudara Maksudi, S.Pd dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal SD.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi No.12 Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021; dan
9. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024;
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 400.3/062 / RPIO/ DKBUD/VII/2025, Tanggal 28 Juli 2025
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : --

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal Kepada:
1. Nama Sekolah : UPT SD INPRES ARRA
 2. Alamat :
 - a. Jalan : Jalan Poros Letta Arra
 - b. Dusun /Lingkungan : Boddi
 - c. Desa/ Kelurahan : Rajang
 - d. Kecamatan : Lembang
 - e. Kabupaten : Pinrang
 3. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 40305253 (NPSN)
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 30.152.650.5-802.000
 5. Satuan Pendidikan Formal : Sekolah Dasar Inpres
 6. Telepon/Fax : 085340969978
 7. Luas Tanah : 2.500 M²
 8. Tenaga Kerja Indonesia : 8 Orang
- KEDUA** : Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal ini berlaku selama 5 (lima) Tahun atau sampai dengan tanggal 1 September 2030.
- KETIGA** : Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pinrang
Pada Tanggal 1 September 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



ANDI MIRAN, AP, M.Si

Pegawai : Pembina Utama Muda
NIP. 19740603 199311 2 001

Biaya Rp.0

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pinrang,
3. Camat Lembang : dan
4. Peninggal.

DPMTSP